

**PELAKSANAAN CUTI UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG TATACARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

YOGI SEPTA PUTRA
1410012111229

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2018**

Reg. No: 7/SKRIPSI/HTN/FH-VIII-2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg. No: 7/SKRIPSI/HTN/FH-VIII-2018

Nama : YOGI SEPTA PUTRA
NPM : 1410012111229
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
**Judul Skripsi : PELAKSANAAN CUTI UNTUK PEGAWAI NEGERI
SIPIL (PNS) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA
BKN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA
PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

Telah disetujui pada hari **Selasa** Tanggal **Empat Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H** (Pembimbing I)
2. **Suamperi, S.H, M.H** (Pembimbing II)




Menyetujui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

(Dwi Astuti palupi, S.H, M.H)

Ketua Bagian



(Suamperi, S.H, M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**






PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No: 7/SKRIPSI/HTN/FH-VIII-2018

Nama : YOGI SEPTA PUTRA
NPM : 1410012111229
Program Kekhususan : HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : PELAKSANAAN CUTI UNTUK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA
BKN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA
PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIIL DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Tata Negara pada hari **Rabu**
Tanggal **Lima Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan
LULUS

SUSUNAN TIM PENGUJI :

- | | | |
|---|--------------|--|
| 1. Dr. Maiyestati, S.H., M.H | (Ketua) |  |
| 2. Nurbeti, S.H., M.H | (Sekretaris) |  |
| 3. Drs. Suparman Khan, M.Hum | (Anggota) |  |
| 4. Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H | (Anggota) |  |
| 5. Suamperi, S.H., M.H | (Anggota) |  |

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN CUTI UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 24 TAHUN 2017
TENTANG TATACARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**Yogi Septa Putra¹, Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H, M.H¹, Suamperi,
S.H,M.H¹**

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email:yogiseptaputra.ys@gmail.com

ABSTRAK

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS yang dimaksud dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pemberian cuti PNS:cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, cuti diluar tanggungan Negara. Tahun 2014-2018 terdapat 70 orang yang melakukan cuti. Rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme pengurusan Cuti PNS berdasarkan Peraturan Kepala BKN terhadap PNS di Kabupaten Solok Selatan? (2) Apakah kendala-kendala yang dapat terjadi dalam proses cuti PNS berdasarkan Peraturan BKN di Kabupaten Solok Selatan? (3) Upaya Yang di Lakukan Dalam Pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan?. Jenis penelitian adalah yuridis sosiologis. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder.Teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan hasil penelitian: 1) Pelaksanaan cuti untuk pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemberian Cuti PNS di Kabupaten Solok Selatan. 2) Kendala-kendala yang dihadapi PNS di Kabupaten Solok Selatan yaitu: Kurangnya pegawai di kantor BKD maka cuti dibatasi, tidak adanya pejabat berwenang yang memberikan cuti di tempat, Sering di panggil nya Pegawai Negeri Sipil kembali bekerja dalam keadaan cuti, Kurangnya sosialisasi dari Dinas Kepegawaian Daerah. 3) Upaya yang dilakukan dalam pengajuan cuti PNS di Kabupaten Solok Selatan dengan melakukan penambahan karyawan di BKD Solok Selatan, meningkatkan sosialisasi mengenai cuti.

Kata kunci: Cuti, Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis akhir ini dengan judul **“PELAKSANAAN CUTI UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN”**.

Shalawat beserta salam juga penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti pada saat ini. Penulisan karya tulis akhir ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis di kantor Badan Kepegawaian Daerah.

Pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R. S.H., M.H., selaku Pembimbing I sekaligus Kabid Hukum dan Tata Kelola YPBH dan Bapak Suamperi, S.H., M.H. selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Bagian Hukum Tata Negara yang telah memberikan bimbingan dan bantuannya dalam menyelesaikan dan penyempurnaan karya tulis akhir ini.

Selain itu, penyelesaian penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Zarfinal, S.H, M.H selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
6. Seluruh Staf dan Jajaran Dinas Kepegawaian Daerah Kabupaten Solok Selatan yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda buktiku untuk yang tercinta Ayahanda dan Ibunda tercinta
8. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta angkatan 2014.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kelancaran penulis dalam menyusun skripsi.

Dalam penulisan karya tulis akhir ini penulis telah berusaha untuk menyajikan yang terbaik, namun penulis menyadari bahwa karya tulis akhir

ini tidak akan luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan masukan yang membangun karya tulis akhir ini. Semoga karya tulis akhir ini dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan pada saat yang akan datang dan menjadi suatu nilai ibadah di sisi Allah S.W.T Amin ya rabbal allamin.

Padang, Agustus 2018

Penulis

YOGI SEPTA PUTRA

1410012111229

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Metode Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Tinjauan Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)	13
1. Pengertian Aparatur Sipil Negara (ASN).....	13
2. Jenis, Status, dan Kedudukan Aparatur Sipil Negara (ASN).....	13
3. Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara (ASN).....	14
4. Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN).....	16
B. Tinjauan Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS)	18
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	18
2. Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	19
3. Jenis-jenis Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	20
4. Tugas dan Fungsi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	21
C. Tinjauan Tentang Cuti	22
1. PengertianCuti.....	22
2. Jenis-jenis Cuti	22

3. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti... ..	22
4. Tata Cara Permintaan dan Pemberian Cuti.....	23

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 di Kabupaten Solok Selatan	34
B. Kendala Yang di Hadapi Pegawai Negeri Sipil Dalam Mengajukan Cuti di Kabupaten Solok.....	45
C. Upaya Yang di Lakukan Dalam menanggulangi Kendala-kendala Pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan.....	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia termasuk kedalam golongan negara yang berkembang hingga saat ini, salah satunya adalah melaksanakan pembangunan untuk membebaskan diri dari berbagai kesulitan diberbagai bidang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia dituntut untuk mencari pekerjaan dan bekerja. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut mendefinisikan bahwa, “Tenaga kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”.

Menurut Sendjun, antara tenaga kerja dan pengusaha memerlukan pembinaan mengenai hubungan ketenagakerjaan dijiwai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar antara pihak tenaga kerja dan pihak pengusaha saling mengerti dan saling menghormati terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam proses produksi secara keseluruhan, dan kedua belah pihak saling meningkatkan partisipasi dalam membangun perusahaan.¹

Melalui proses pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila dapat mewujudkan cita-cita bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dibutuhkan aparatur negara yang

¹Sendjun, 2001, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 8.

senantiasa konsisten dan konsekuen dalam menghayati dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bersih, bertanggung jawab, berorientasi ke masa depan, serta penuh pengabdian dan memiliki kemampuan profesional dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Untuk itu, aparatur negara, yaitu keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan aparatur pemerintahan, harus dibangun sehingga sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mampu secara efisien dan efektif melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai, dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil lahir dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut UU ASN Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam Pasal 10 dijelaskan bahwa pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik serta pemersatu bangsa. Sedangkan tugas pegawai ASN menurut Pasal 11 adalah:

- (a) Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (b) Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas .
- (c) Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dengan cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh pejabat yang berwenang. Pemberian hak cuti Pegawai Negeri Sipil meliputi cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti melahirkan, cuti karena alasan penting, cuti bersama, cuti diluar tanggungan Negara. Cuti tahunan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal Ayat (2) yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja secara terus menerus selama satu Tahun berhak mendapat cuti tahunan selama dua belas hari kerja. Pemberian cuti tahunan dapat diberikan tambahan paling lama empat belas hari kerja apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tinggal atau cuti tersebut dijalankan di tempat yang sulit transportasinya.

Hal tersebut dapat dikaitkan dengan fenomena terbaru tentang peraturan baru yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS mengakomodir bagi PNS laki-laki saat sang isteri akan melahirkan/operasi *caesar* dapat diberikan cuti karena alasan penting (CAP)Hal itu tertuang dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti PNS. Aturan cuti terbaru ini juga memberikan kesempatan bagi PNS yang menjalani

program untuk mendapatkan keturunan dapat mengajukan cuti di luar tanggungan negara sebagai alasan pribadi dan mendesak yang tertuang dalam huruf G poin (2).

Selain mengakomodir ketiga kebutuhan pribadi dan mendesak tersebut, kebijakan cuti PNS dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini menetapkan aturan cuti bersama yang tidak tertuang dalam regulasi sebelumnya. Pada huruf F poin (2) dan (3) dijelaskan bahwa cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan dan bagi PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan. Secara teknis kebijakan ini akan ditetapkan melalui keputusan Presiden.

Peraturan ini yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 22 Desember 2017 oleh Dirjen Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pegawai Negeri Sipil merupakan warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Kedudukan Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara dan masyarakat yang tugasnya adalah untuk melaksanakan tugas pemerintah. Dengan demikian sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, Pegawai Negeri Sipil dituntut memiliki pengetahuan, kemauan, keterampilan, kecerdasan, kedisiplinan dan mempunyai perilaku baik sebagai panutan oleh masyarakat.

Pegawai Negeri Sipil merupakan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu wajib berusaha agar setiap peraturan perundang-undangan dipatuhi oleh masyarakat terutama Pegawai Negeri Sipil. Selain mempunyai kewajiban Pegawai Negeri Sipil juga memiliki hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu hak memperoleh gaji, hak memperoleh cuti, hak memperoleh jaminan kesehatan, memperoleh pensiun, hak mendapatkan gaji yang adil dan layak, memperoleh tunjangan, memperoleh uang duka bagi PNS yang meninggal dunia.

Hak-hak tersebut diberikan dengan maksud agar pegawai negeri sipil dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik. ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah-pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Nilai Dasar;
2. Kode etik dan kode prilaku;
3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab;
4. Pada pelayanan publik;
5. Kualifikasi akademik;
6. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
7. Profesionalitas jabatan.²

² Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2017, *Hukum Kepegawaian di Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33

Kabupaten Solok Selatan merupakan suatu kabupaten yang terletak di bagian timur Provinsi Sumatera Barat. Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 Kabupaten Solok Selatan resmi dimekarkan pada tanggal 7 Januari 2004. Pada saat ini Kabupaten Solok Selatan dipimpin oleh seorang Bupati yakni Muzni Zakaria, dan Wakil Bupati Abdul Rahman. Kabupaten Solok Selatan memiliki 7 kecamatan yaitu kecamatan Alam Pauh Duo, Koto Parik Gadang Diateh, Sangir Balai Janggo, Sangir Batang Hari, Sangir Jujuan, Sangir, Sungai pagu. Kabupaten Solok Selatan memiliki luas 3.346,20 km². Ditinjau secara administratif wilayah Solok Selatan berbatasan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung.

Pada tahun 2015 Badan Pusat Statistik mencatat bahwa penduduk Kabupaten Solok Selatan berjumlah sebanyak 159.796 jiwa terdiri dari laki-laki 80.519 jiwa dan perempuan 79.277 jiwa dengan kepadatan penduduk 47,50 jiwa/kilometer persegi.

TABEL 1
JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN 2015

No	Dinas	Jumlah
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten	3
3	Bagian Pemerintahan Umum	10
4	Bagian Pemerintah Nagari	8
5	Bagian Hukum	9
6	Bagian Humas	12
7	Bagian Ekbang	9
8	Bagian Kesra	11
9	Bagian Umum	26
10	Bagian Organisasi	8
11	Bagian Keuangan	9
12	Sekretariat DPRD	36
13	Sekretariat KPUD	14
14	BKD	55
15	Dinas Kependudukan dan capil	26
16	Inspektorat	35
17	Dinas Pertanian	83
18	Dinas Hutbun	43
19	Dinas Koperindag	31
20	Dinas Pendidikan	59
21	Dinas PU	79
22	Dinas Kesehatan	52
23	BPPMD	32
24	DPPKAD	55
25	Dinas Sosnakertran	33
26	Dinas ESDM	28
27	Dinas Pariwisata	33
28	BPMPPr&KB	40
29	Kesbangpol dan Linmas	13
30	Satpol PP	28
31	Dinas Perhubungan informatika dan komunikasi	36
32	RSUD	234
33	PDAM	2
34	Lingkungan Hidup	18
35	Kantor KPUP	15
36	Kantor Perpustakaan dan Arsip	12
37	BPBD	22
	Jumlah	1220

Sumber :Data Statistik pada tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Solok Selatan berjumlah 1220 orang. Dalam pengurusan cuti Pegawai Negeri Sipil masih kurangnya sosialisasi pemerintah daerah kepada pegawai negeri sipil sehingga banyak ditemukan Pegawai Negeri Sipil yang kurang memahami bagaimana prosedur dan mekanisme dalam pengurusan dan pengajuan cuti tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN CUTI UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG TATACARA PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pengurusan Cuti Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara terhadap PNS di Kabupaten Solok Selatan?
2. Apakah kendala-kendala yang dapat terjadi dalam proses cuti Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara di Kabupaten Solok Selatan?
3. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala-kendala pengajuan cuti Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme pengurusan Cuti Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Kepala Badan Kepegawain Negara terhadap PNS di Kabupaten Solok Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat terjadi dalam proses cuti Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara di Kabupaten Solok Selatan.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dalam menanggulangi kendala-kendala dalam Pengajuan Cuti Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya,³ oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian yuridis sosiologis (empiris), yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.⁴ Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dimaksudkan

³Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.38.

⁴Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 133.

untuk meneliti aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh langsung darilapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁵Data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara kepada lima orang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan yang pernah mengajukan cuti ke kantor BKD.
- b. Data Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁶Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari kantor BKD Kabupaten Solok Selatan mengenai pelaksanaan Cuti Pegawai Negeri Sipil dari Tahun 2015 sampai 2017. Data sekunder terdiri dari :
 - 1) Bahan Hukum Primer yaitu hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait penelitian ini yaitu :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
 - b) Peraturan Kepala BKN Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti PNS.

⁵Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta. hlm. 53.

⁶Zainudin Ali, 2000, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 175.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain-lain.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu:

- a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.⁷Bentuk wawancara adalah semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan, serta menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang dari pertanyaan induk ke pertanyaan yang masih ada kaitan dengan objek penelitian.⁸dengan melakukan wawancara kepada lima orang Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Solok Selatan yang pernah mengajukan cuti ke kantor BKD.

- b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum, kamus hukum yang berkaitan dengan permasalahan

⁷Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan VII, Mandar Maju, Bandung, hlm. 187.

⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 229.

yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁹

4. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif. Untuk menganalisis data, tergantung pada sifat data yang dikumpulkan, jika sifat data yang dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu klasifikasi, analisis yang dipakai adalah kualitatif.

⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 68.